



KOTA MADIUN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MADIUN

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2022



Jalan Dr. Soetomo No. 83 Madiun, Kode Pos : 63132 Jawa Timur
Telepon (0351) 454301, 462792 Faks (0351) 454301
Website <http://www.madiunkota.go.id>



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MADIUN**

NOMOR : 050 /1324/ 401.105 /2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2022 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2022 ;
- KEDUA : Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian agar menjadikan Rencana Kerja Perubahan ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan Tahun 2022;
- KETIGA : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal 9 Agustus 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN,**



AGUS TRIONO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730327 199302 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2021.

Rencana Kerja ini merupakan kerangka acuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan Program Kegiatan untuk Tahun 2021 sebagaimana telah dituangkan dalam Review Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2019-2024. Pembuatan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2021 juga merupakan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas selama Tahun Anggaran 2021, yang menggambarkan sampai sejauh mana keberhasilan dari pada Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dalam mewujudkan terselenggaranya manajemen Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna, untuk mencapai VISI, MISI dan TUJUAN DINAS.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum kegiatan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tahapan kegiatan dalam kerangka mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Madiun, Juli 2021

Tim penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
B A B I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
B A B II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian Program kegiatan Tahun lalu	4
B A B III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA	13
B A B V PENUTUP	27

LAMPIRAN :

- **Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah**
- **Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Rangka mengefektifkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Telah menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) OPD Tahun 2021 sebagai dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun pada tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan prakiraan maju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Dengan menyusun rencana kerja seperti tersebut di atas kita dapat mengetahui kelemahan-kelemahan dari program kita sehingga untuk tahun berikutnya kita dapat mengantisipasi dan menyiapkan program baru untuk merevisi program yang lama.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan pendataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada Instansi pelaksana. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dalam melaksanakan tugas pokok Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi SDM dan pemantauan kinerja dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen baik dari unsur Pimpinan dan Staf dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan dari masyarakat.

Guna merealisasikan keinginan dan harapan tersebut di atas perlu dituangkan dalam visi, misi, tujuan dan pengukuran kinerja

yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi secara jelas dan praktis dengan berdasar pada pengujian faktor internal dan eksternal sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem serta intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan.

Secara normatif landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud

Sebagaimana yang tersirat dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun 2022 adalah untuk menyusun

dokumen perencanaan kerja tahun 2022 yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Setelah diadakan evaluasi terhadap program dan kegiatan dalam Tahun anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 terdapat perubahan anggaran kegiatan lanjutan yang berpengaruh terhadap anggaran yang dibutuhkan.

Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 sebagai pedoman peningkatan pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara prima kepada masyarakat.

1.3 Sistematika Dokumen Renja Perubahan SKPD

Dokumen Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja Perubahan, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat Kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 sampai dengan bulan Juni Tahun 2021.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD

Dalam Bab ini memuat Program dan kegiatan Tahun 2021 yang merupakan Lanjutan Tahun 2020, Pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, Penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

BAB IV PENUTUP

**BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 Sampai Dengan Triwulan II Bulan Juni 2022

Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diarahkan pada peningkatan pelayanan kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil serta database kependudukan yang lebih akurat.

Adapun evaluasi rencana kerja dapat diuraikan sesuai dengan Laporan evaluasi renja Triwulan II sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel dibawah ini:

RENJA-P 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

LAPORAN EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KOTA MADURA TAHUN 2022

Sasaran RPMD yang akan dicapai dalam Rencana PD:
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

No	Kode	Kategori/Program	Uraian/Deskripsi Kegiatan/Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran	Target Kinerja Periode Tahun 2022			Realisasi Kinerja Periode 2022			Rendahnya Kinerja Periode 2022				Rendahnya Kinerja Periode 2022	Rendahnya Kinerja Periode 2022	Rendahnya Kinerja Periode 2022	Rendahnya Kinerja Periode 2022
						Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi	1	2	3	4				
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%
2	1.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.1.1	1.1.2.1.1.1	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%
3	1.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1.1	1.1.3.1.1.1	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%
4	1.1	1.1.4	1.1.4.1	1.1.4.1.1	1.1.4.1.1.1	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%
5	1.1	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.1.1	1.1.5.1.1.1	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%
6	1.1	1.1.6	1.1.6.1	1.1.6.1.1	1.1.6.1.1.1	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%
7	1.1	1.1.7	1.1.7.1	1.1.7.1.1	1.1.7.1.1.1	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%
8	1.1	1.1.8	1.1.8.1	1.1.8.1.1	1.1.8.1.1.1	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%
9	1.1	1.1.9	1.1.9.1	1.1.9.1.1	1.1.9.1.1.1	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%
10	1.1	1.1.10	1.1.10.1	1.1.10.1.1	1.1.10.1.1.1	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%

RENJA-P 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Kode	Kategori GNS	Uraian/Deskripsi Pembangunan Dasar dan Program/kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Output)/kegiatan	Satuan	Target Rencana PD pada Tahun 2024 (akhir periode rencana PD)	Realisasi Capaian Kinerja Ikhtisar PD Tahun Lalu (Penyajian Rangkai tahun 2019-2020)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja PD Tahun Berjalan (yang di revisi) Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja PD yang direalisasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Kerja PD s/d Tahun 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan Rencana PD Tahun 2019-2021-2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Ikhtisar s/d Tahun 2021												
							I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	I	II	I	II													
1	12	04	1.01	Kegiatan Pembinaan Data pendudukan dan kemitraan dan layanan sederhana	%	77 %	418.336.038	83,36 %	883.276.438	77 %	361.582.115	23,88 %	26.700.000	40,95 %	36.400.700	88,95 %	63.130.700	79,91 %	22,54	182,65 %	596.477.885	212,29 %	228,79										
1	12	04	1.01	01	Sub-kegiatan Pembinaan dan Pencapaian Data pendudukan	%	11 bulan	448.349.000	11 bulan	979.279.384	11 bulan	668.187.198	1 bulan	24.500.000	1 bulan	40.500.000	87,660,88	71.000.000	70,91 %	21,84	89,31 %	716.179.388	291,72 %	282,14									
1	12	04	1.01	02	Sub-kegiatan Kemitraan dan Pelayanan Sederhana	%	20 bulan	74.987.038	1 bulan	283.997.054	20 bulan	34.400.118	11 bulan	1.200.000	11 bulan	9.900.700	23 bulan	12.130.700	200,00 %	27,54	150,60 %	176.147.985	1.468,88 %	236,75									
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari 120 Sub-kegiatan																																	
Kantor Pembinaan dan Pencapaian Data: Komitmen masing-masing penanggungjawab dan perencanaan yang baik																																	
Kantor Pembinaan dan Pencapaian Data: Kantor-kantor yang tidak dapat diandalkan																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: memperlakukan pelayanan dengan memberikan kemudahan dengan tetap berpegang pada standar yang berlaku																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja-P Tahun Berjalan: Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja tahun berjalan sebagai acuan agar ada peningkatan kinerja dan kinerja tahun																																	

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2022 didukung dengan alokasi biaya langsung dari APBD Kota Madiun. Adapun rincian penggunaan anggaran sampai dengan Triwulan II Bulan Juni 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Sasaran	Program	Kegiatan	APBD 2021		
				Anggaran	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Persentase Kualitas Penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		7.359.410.695	2.020.780.727	27,46
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	194.092.000	74.972.920	38.63
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	660.000	0	0
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	193.432.000	74.972.920	38.76
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.925.276.200	1.184.597.989	24.1
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.925.276.200	1.184.597.989	24.1
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	194.811.000	58.878.622	30.2
			Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	194.811.000	58.878.622	30.2
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.087.317.758	514.421.986	47.3

No.	Sasaran	Program	Kegiatan	APBD 2021		
				Anggaran	Realisasi	%
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	934.356.758	181.980.411	19.5
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.961.000	32.441.575	21.2
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	510.784.238	416.817.750	81.6
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	510.784.238	416.817.750	81.6
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.620.000	90.551.000	25.7
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.620.000	90.551.000	25.7
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.509.499	19.066.500	7.8
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.500.000	2.696.000	9.8
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	174.124.500	13.000.000	7.5
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.884.999	3.370.500	7.9
		Program Pendaftaran Penduduk		61.592.810	7.055.000	11.5
			Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	61.592.810	7.055.000	11.5

No.	Sasaran	Program	Kegiatan	APBD 2021		
				Anggaran	Realisasi	%
			Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	21.187.245	7.055.000	11.5
			Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	40.405.565	0	0
		Program Pencatatan Sipil		222.726.272	47.890.000	21.5
			Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	222.726.272	47.890.000	21.5
			Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	106.286.272	23.100.000	21.7
			Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	116.440.000	24.790.000	21.3
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		164.417.763	32.250.750	19.6
			Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	164.417.763	32.250.750	19.6
			Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	153.298.910	24.500.000	15.9
			Sub Kegiatan Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan	11.118.853	7.750.750	69.7

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari tiga sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini didukung alokasi dana dari APBD Kota Madiun sebesar Rp. 194.092.000,- terealisasi sebesar Rp. 74.972.920,- atau 27.46% dari Pagu Anggaran.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Kegiatan ini didukung alokasi dana dari APBD Kota Madiun dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Adminduk sebesar Rp. 4.925.276.200 terealisasi sebesar Rp. 1.184.597.989 atau 24.1% dari Pagu Anggaran.

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan. Kegiatan ini didukung Dana Alokasi umum sebesar Rp 194.811.000 terealisasi sebesar Rp. 58.878.622 atau 30.2%.

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Kegiatan ini didukung oleh APBD Kota Madiun dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Adminduk sebesar Rp 1.087.317.758 sudah terealisasi sebesar Rp 514.421.986 atau sebesar 47.3%.

1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Kegiatan ini didukung oleh APBD Kota Madiun sebesar Rp 510.784.238 sudah terealisasi sebesar Rp 416.817.750 atau sebesar 81.6%.

1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Kegiatan ini didukung oleh Dana Alokasi Umum Rp

202.620.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp 90.551.000,00 atau 25.7%.

1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Kegiatan ini didukung oleh anggaran APBD Kota Madiun Tahun Rp 244.509.499 dan sudah terealisasi sebesar Rp 19.066.500,- atau sebesar 7.8%.

2. Program Pendaftaran Penduduk

Program pendaftaran penduduk terdiri dari Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan. Kegiatan ini didukung oleh anggaran APBD Kota Madiun sebesar Rp 61.592.810 dan sudah terealisasi Rp 7.055.000 atau sebesar 11.5%.

3. Program Pencatatan Sipil

Program Pencatatan Sipil terdiri dari Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil. Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting dan Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil. Kegiatan ini didukung oleh anggaran APBD Kota Madiun sebesar Rp 222.726.272 dan sudah terealisasi Rp 47.890.000 atau sebesar 21.5%.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dan Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan. Kegiatan ini didukung dana APBD Kota Madiun

sebesar Rp 164.417.763 sudah terealisasi Rp 32.250.750 atau sebesar 19.6%.

BAB III**PENENTUAN ISU PENTING PELAYANAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****3.1 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini dapat diidentifikasi.

3.1.1 Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Undang-undang Administrasi Kependudukan mengamanahkan prioritas utama adalah penyelesaian perekaman KTP-El bagi seluruh penduduk, penerbitan akta kelahiran terutama pada usia 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun, serta pemanfaatan data kependudukan. Program nasional tentang Penerapan KTP-El dimulai Pemerintah Pusat pada tahun 2012. Pelaksanaan kegiatan ini sifatnya masal dan langsung dikendalikan dari Kemendagri atau

Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sedang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Tugas Pembantuan yaitu memfasilitasi kegiatan perekaman (mulai pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana penunjang) dan pendistribusian KTP-el. Mulai pada pertengahan tahun 2014 tugas pencetakan KTP-el didelegasikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menangani pengadaan blanko KTP-el, memantau dan mengendalikan kemajuan pelaksanaan serta memvalidasi data penduduk yang telah melakukan perekaman dan memiliki KTP-el. Program ini ditarget tuntas pada akhir Tahun 2014, seiring dengan penghentian masa berlakunya KTP Manual atau Non Elektronik yaitu pada tanggal 31 Desember 2014.

Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Tindaklanjutnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Kecepatan perubahan kebijakan dalam rangka reformasi birokrasi tidak segera diikuti dengan perubahan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Masih adanya penduduk yang bersatus belum rekam namun tidak dijumlah di tempat domisilinya
3. Banyaknya catatan peristiwa penting kependudukan di masa lalu yang belum tercatat dalam database kependudukan
4. SOP (Standar Operating Prosedure) yang harus selalu disesuaikan dengan kondisi disaat pandemi covid 19.
5. Belum terselesaikannya pembentukan arsip digital untuk seluruh akta-akta Pencatatan Sipil.
6. Belum terselesaikannya pemutahiran dan pembersihan data.

7. Belum terpenuhinya kebutuhan personil yang menangani pelayanan Administrasi Kependudukan.
8. Masih adanya permasalahan-permasalahan penyelenggara adminduk bagi masyarakat yang bersifat lintas instansi.

Terhadap berbagai masalah tersebut diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun rencana kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2014 dan secara berkesinambungan dilaksanakan pula pada tahun-tahun selanjutnya. Kegiatan tersebut antara lain berupa dilaksanakannya:

1. sosialisasi tentang mekanisme dan persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil setiap ada perubahan prosedur pengurusan sesuai dengan SOP (Standar Operating Procedure) yang sudah ditetapkan
2. peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan atau diklat-diklat teknis,
3. memaksimalkan koordinasi pelaksanaan adminduk dengan pejabat dikelurahan dan kecamatan,
4. melaksanakan koordinasi lintas organisasi melalui rapat komunikasi dengan kantor imigrasi, pengadilan, dan stake holder dalam rangka mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan adminduk.
5. melaksanakan kerjasama dengan RS, IBI dan rumah bersalin untuk penerbitan akta kelahiran.
6. melaksanakan kegiatan jemput bola dan e-mobile,
7. melaksanakan pelayanan adminduk secara online
8. melaksanakan restorasi dan digitalisasi arsip registrasi yang rusak dan dimakan usia
9. penyusunan SOP bagi seluruh bidang pelayanan adminduk
10. melaksanakan penyusunan peraturan-peraturan daerah dan peraturan Walikota terkait perubahan UU Adminduk.

3.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Seiring dengan perkembangan pembangunan saat ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weaknes), serta lingkungan eksternal dimana peluang (oppourtunity) dan ancaman (threat) yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Isu-isu berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauh mana masukan, hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Faktor Internal Kekuatan

- a. Adanya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Terkelolanya Register dan berkas permohonan Akta Pencatatan Sipil dengan baik
- c. Adanya komitmen dari aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
- d. Program Kependudukan berbasis NIK menjamin akurasi data kependudukan
- e. Adanya database kependudukan dalam SIAK.

Kelemahan

- a. Pelayanan Adminduk secara online belum berjalan dengan baik.
- b. Kurangnya sosialisasi pelayanan online kepada masyarakat sehingga pelayanan online belum dilaksanakan secara maksimal

- c. Belum meratanya kemampuan personil di bidang Administrasi Kependudukan.

Faktor eksternal**Peluang**

- a. Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tertib Administrasi kependudukan.
- b. Perkembangan teknologi informasi yang semakin baik dan murah.
- c. Program SIAK mampu memberikan Identitas Tunggal secara Nasional berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan).
- d. Adanya pemangku kepentingan (stake holder) yang mensyaratkan dokumen administrasi kependudukan.
- e. Dokumen Kependudukan menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum.
- f. Peraturan penyelenggaraan Adminduk yang semakin memudahkan masyarakat untuk tertib administrasi.

Ancaman

- a. Mobilitas penduduk yang tinggi
- b. Kompleksitas permasalahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Dinamika kebijakan Pemerintah Pusat di bidang Kependudukan dan Pelayanan Publik menyebabkan cepatnya perubahan peraturan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- d. Dengan adanya SIAK Terpusat maka Daerah tidak lagi mempunyai Data Kependudukan, dikarenakan data Kependudukan ditarik ke Pusat.

Berdasarkan analisa tersebut diatas, asumsi yang dapat diambil sebagai faktor-faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program kerja yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

3.3. Hubungan Kerja dan Kepastian Hukum

a. Hubungan Kerja:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dalam melaksanakan kegiatan yaitu Pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil, dimana dalam pelaksanaannya selalu menjalin hubungan kerja dengan;

- Masyarakat dalam rangka mendukung penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Kelurahan dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam rangka membantu registrasi dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan dan cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- Bidan-Bidan dalam rangka peningkatan cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- Ketua RT dan Ketua RW di Wilayah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan pelayanan dan cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna mendukung pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

b. Kepastian Hukum

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dalam melaksanakan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kepastian Hukum;

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Elektronik;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3.4. Rencana Kerja dan Pendanaan

Berkaitan dengan rencana kerja dan Pendanaan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Matrik Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2022

Unit Organisasi : 2.12.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023													
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)										
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2	1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													8,175,014,564									
2	1	2	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													7,064,405,840									
2	1	2	0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													380,616,000									
2	1	2	0	2	0	2	0	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase terpen	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Semua Kab/Kota	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.85 B	30.85 B	0	0	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	84,819,000	
2	1	2	0	2	1	0	1	6	Koordinasi da	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen pengendalian SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.85 B	30.85 B	61,767,360	15,313,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	62,000,000		
2	1	2	0	2	1	0	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase terpen	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.85 B	30.85 B	193,432,000	293,611,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	233,797,000		
2	1	2	0	2	1	2	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													3,030,000,000	3,842,533,540				4,293,193,634
2	1	2	0	2	2	0	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.85 B	30.85 B	3,030,000,000	3,842,533,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	4,293,193,634		
2	1	2	0	2	1	5	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													194,811,000	322,572,000				140,760,000

RENJA-P 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
21210201050	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase tercapai	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Semua Kab/Ko	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.85 B	30.85 B	194,811,000	322,572,000	Dana Transfer Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	140,760,000					
2121020106	Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,270,609,278	1,200,581,000			1,462,777,446						
21210201062	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun,	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.85 B	30.85 B	1,117,648,278	1,016,260,000	Dana Transfer Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1,283,817,326					
21210201069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun,	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.85 B	30.85 B	152,961,000	184,321,000	Dana Transfer Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	178,960,120					
2121020107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											510,784,238	818,010,000			270,000,000						
21210201070	Pengadaan Sarana Prasarana	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.85 B	30.85 B	510,784,238	818,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	270,000,000					
2121020108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											202,620,000	163,900,000			226,808,760						
21210201084	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah		A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.85 B	30.85 B	202,620,000	163,900,000	Dana Transfer Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	226,808,760					
2121020109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											337,532,059	328,621,000			290,250,000						
21210201091	Penyediaan Jasa Perorangan/Jabatan yang Layak digunakan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.85 B	30.85 B	27,500,000	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	30,250,000					

RENJA-P 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum
2102099	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun,	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.85 B	30.85 B	174,124,500	234,469,000	Dana Transfer Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	100,000,000
2102090	Pemeliharaan/Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Skor	A Skor	100 %	100 %	30.85 B	30.85 B	135,907,559	66,652,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	160,000,000
21022	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK										233,627,050	262,108,000					276,059,264
210221	Pelayanan Pendaftaran Penduduk										233,627,050	262,108,000					276,059,264
2102214	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah perekamamana KTP EL	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Cakil	Kota Madiun,	84 %	84 %	2500 data	2500 data	84.25 A	84.25 A	133,074,125	221,702,000	Dana Transfer Umum	Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	84 %	154,444,100
2102215	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah penerbitan KIA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Cakil	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	84 %	1000 dokumen	1000 dokumen	84.25 A	84.25 A	100,552,925	40,406,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	84 %	121,615,164
21023	PROGRAM PENCATATAN SIPIL										402,719,632	325,423,000					413,773,160
210231	Pelayanan Pencatatan Sipil										402,719,632	325,423,000					413,773,160
2102311	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan akta kelahiran dan akta kematian	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Cakil	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94.25 %	94.25 %	1500 dokumen	1500 dokumen	84.25 A	84.25 A	110,536,272	107,787,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94.25 %	121,589,800

RENJA-P 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah			
2102002002312	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian Non Muslim	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Capil	Kota Madiun,	94.25 %	94.25 %	100 dokumen	100 dokumen	84.25 A	84.25 A	292,183,360	217,636,000	Dana Transfer Umum	Persentase Pene	94.25 %	292,183,360				
2102024	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																		420,776,300		
21020241	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan																				420,776,300
210202411	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Akurasi Database Kependudukan	Jumlah penyusunan laporan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Capil	Kota Madiun,	99.1 %	99.1 %	13 laporan	13 laporan	84.25 A	84.25 A	308,105,990	224,370,000	Dana Transfer Umum	Akurasi Database Kependudukan	99.1 %	358,699,600				
210202412	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Akurasi Database Kependudukan	Jumlah perjanjian kerjasama dan inovasi	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Capil	Kota Madiun,	99.1 %	99.1 %	10 dokumen	10 dokumen	84.25 A	84.25 A	54,400,933	11,105,000	Dana Transfer Umum	Akurasi Database Kependudukan	99.1 %	62,076,700				
TOTAL												6,800,409,540	7,808,147,540				8,175,014,564				

Adapun Penjelasan dari matrik diatas adalah sebagai berikut :

3.5. Penambahan atau Pengurangan Target Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi, Kelompok yang Mengalami Perubahan dan Tidak Mengalami Perubahan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah
Target : 100%

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah

Target : 100%

Kegiatan ini pada Rencana Kerja Tahun 2021 terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 255.199.360,-

Sedangkan pada Rencana Kerja Perubahan kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan:

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator : Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan

Target : 100%

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Pada Rencana Kerja Tahun 2022 alokasi dana yang direncanakan sebesar Rp 3.030.000.000,- sedangkan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 ini ada Penambahan anggaran dikarenakan kekurangan anggaran Tunjangan Pambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sehingga menjadi Rp 3.842.533.540,- dengan asumsi adanya ASN yang mutasi dan pensiun.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator : Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian

Target : 100%

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan

Pada Rencana Kerja Tahun 2022 kegiatan ini ada alokasi anggaran sebesar Rp 194.811.000,00. Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 alokasi anggaran kegiatan ini Bertambah menjadi Rp 322.572.000,00. Pertambahan Pagu anggaran dikarenakan adanya reklase Pagu anggaran dari Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun 2022.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator : Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum

Target : 100%

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Pada Rencana kerja tahun 2022 alokasi anggaran sebesar Rp 1.270./609.278,- sedangkan pada Rencana kerja perubahan tahun 2022 berkurang menjadi Rp 1.200.581.000,-.

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator : Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah

Target : 100%

Kegiatan ini terdiri dari Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Pada rencana kerja tahun 2022 alokasi anggaran sebesar Rp 510.784.238,- sedangkan pada rencana kerja perubahan tahun 2022 bertambah menjadi Rp. 818.010.000,- untuk belanja Perekaman Biometrik untuk Perekaman KTP.

6) Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Indikator : Persentase tercukupinya kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah

Target : 100%

Pada Rencana Kerja Tahun 2022 kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar 202.620.000,-. Sedangkan pada rencana kerja perubahan tahun 2022 berkurang menjadi Rp 163.900.000,- Pengurangan ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran pekerjaan Pengiriman dokumen kependudukan.

- 7) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Indikator : Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah

Target : 100%

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dna pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Pada rencana kerja tahun 2022 alokasi anggaran sebesar Rp 337.532.059,- sedangkan pada rencana kerja perubahan tahun 2022 alokasi anggaran berkurang menjadi Rp 328.621.000,- dikarenakan efisiensi di pemerliharan Sarana Prasarana Kantor.

- b. Program Pendaftaran Penduduk

Indikator : Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan

Target : 84%

- 1) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Indikator : Jumlah penerbitan dokumen kependudukan

Target : 2.500 dokumen

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan. Pada rencana kerja tahun 2022 alokasi anggaran sebesar Rp 133.627.050,- sedangkan pada rencana kerja perubahan tahun 2022 anggaran bertambah menjadi sebesar

Rp Rp 262.108.000,- Pertambahan Pagu anggaran dikarenakan adanya reklase Pagu anggaran dari Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun 2022.

c. Program Pencatatan Sipil

Indikator : Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil

Target : 94%

1) Kegiatan Pelayanan pencatatan sipil

Indikator : Jumlah penerbitan dokumen akta pencatatan sipil

Indikator : 1.500 dokumen

Pada rencana kerja tahun 2022 alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 402.719.632 terdiri dari Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting dan Sub kegiatan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil. Sedangkan pada rencana kerja perubahan tahun 2022 alokasi anggaran berkurang menjadi Rp 325.423.000,-

d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator : Akurasi database kependudukan

Target : 99%

1) Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan

Indikator: Persentase update data penduduk

Target : 23 Laporan/Dokumen

Pada rencana kerja tahun 2022 alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 362.506.923,00 terdiri dari Sub kegiatan Pengolahan dan penyajian data kependudukan dan Sub Kegiatan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan. Sedangkan pada rencana kerja tahun 2022 alokasi anggaran berkurang menjadi sebesar Rp 235.475.000,-

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ini dibuat dengan tujuan menentukan rencana agar pelaksanaan pelayanan dapat terarah sehingga akan terlaksana dengan baik dan semua target kinerja dapat tercapai. Disamping itu akan memudahkan dalam mengevaluasi kinerja pelayanan guna menentukan kebijakan berikutnya.

Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem serta intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan meningkatnya keakurasian data kependudukan dalam rangka penerapan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang telah dimuat dalam RPJMD Kota Madiun.

Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2022 merupakan acuan atau pedoman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang administrasi kependudukan sebagai implementasi dari misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) OPD Tahun 2022 sehingga dapat mendukung penyiapan rancangan APBD Kota Madiun
2. Untuk mewujudkan masyarakat Kota Madiun yang tertib administrasi Kependudukan, dan mencapai tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna, maka pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada nilai

nilai pro rakyat, inklusif, responsif, efektif, efisien, serta transparan dan akuntabel.

3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai.
4. Pada akhir tahun anggaran 2022 dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan perubahan yang konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.
5. Hasil pelaksanaan Program dan kegiatan dalam Rencana kerja perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Madiun, Juli 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN**

AGUS TRIONO, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19730327 199302 1 002

